



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/ PN Clp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAN Bin. TARYONO (Alm);**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gor RT 09 RW 01, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA**, Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "**ONNE MITRA SEJATI**" yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03.07.004/LBH.ONNE/AK.II/SK.Pid.01/I /2024 tertanggal 27 Januari 2024;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/ Pid.B/ 2024/ PN Clp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pid.B/ 2024/ PN Clp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN Bin. TARYONO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAN Bin. TARYONO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec. Majenang Kab.Cilacap;

Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH Binti RUSWANDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MAMAN Bin. TARYONO (Alm)** pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat tempat parkir karyawan Toko Sarwodadi Majenang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Jln Yos Sudarso No. 60 RT. 04 Rw 04 Ikut Desa Sindangsari Kec
putusan.mahkamahagung.go.id

Majenang Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki yang tujuan terdakwa bekerja di di warung kumpul saat sampai di toko sarwodadi Majenang terdakwa berhenti dan masuk ke dalam toko sarwodadi tersebut setelah berada di dalam toko sarwodadi kemudian terdakwa naik ke lantai 2 pada saat di lantai 2 terdakwa melihat banyak sepeda motor yang parkir di tempat tersebut karena situasi sepi kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yakni sepeda motor Honda Beat Nopol R-4417-ZF yang ada di parkiran dan terdakwa langsung membawa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari toko sarwodadi tersebut. sesampai di tempat sepi yang tak jauh dari toko sarwodadi kemudian terdakwa melepas kabel yang menghubungkan kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko sarwodadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Sri Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MAMAN Bin. TARYONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuningsih Binti Ruswandi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa barang milik Saksi telah diambil orang lain tanpa ijin;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, diketahui sekira pukul 10.00 Wib di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang yang beralamat di Jln Yos Sudarso No. 60 RT 04 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;

Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An
putusan.mahkamahagung.go.id

TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec.
Majenang Kab.Cilacap;

Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang dalam keadaan dikunci stang;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberi tahu oleh Saksi Wawan Setiawan yang juga karyawan toko sarwodadi Majenang;

Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, Saksi berusaha mencari di sekitar lokasi namun tidak ketemu, setelah itu Saksi memberitahu Kakak Saksi yaitu Saksi Iwan Susanto yang kemudian datang dan ikut membantu mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi namun tidak ketemu juga;

Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 23.16 Wib Saksi bersama Saksi Iwan Susanto melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Majenang;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan Susanto Bin. Ruswandi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa adik Saksi yaitu Saksi Sri Wahyuningsih telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang bekerja kemudian Saksi dihubungi oleh adik Saksi yang katanya sepeda motor miliknya yang di parkir di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang hilang diambil orang kemudian Saksi langsung menuju toko sarwodadi Majenang untuk membantu mencari sepeda motor milik adik Saksi yang hilang tersebut;

Bahwa sesampainya di lokasi Saksi berusaha mencari di sekitar lokasi kejadian namun tidak ketemu lalu Saksi meminta rekaman CCTV yang ada di toko sarwodadi Majenang dan mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke melalui grup whatsapp KPPS pemilu Desa Bener barang kali ada yang mengenal ciri ciri pelaku yang mengambil sepeda motor milik adik Saksi;

Bahwa setelah itu Saksi mendapat kabar dari anggota KPPS yang bernama Harpe Masze Setawan yang intinya mengenal dengan orang yang mengambil sepeda motor milik adik Saksi lalu Saksi menemui Sdr Harpe Masze Setawan untuk mengetahui orang yang mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adik Saksi lalu kami berangkat menuju rumah orang yang dicurigai telah mengambil sepeda motor sesampai di dekat rumah orang yang dicurigai kami mengamati sekitar rumahnya dan kamipun sempat bertanya kepada warga masyarakat sekitarnya tentang kebenaran gambar maupun video yang ada di rekaman CCTV tersebut dan salah satu warga membenarkan bahwa seseorang tersebut mirip dengan tetangganya selang 1 jam kemudian seseorang yang kami curigai keluar dari rumah dengan membawa sepeda motor adik Saksi lalu Saksi bersama Sdr. Harpe Masze Setawan langsung mengejar orang tersebut dan sewaktu kami tanya orang tersebut malah lari meninggalkan sepeda motor di jalan lalu kami mengejar orang tersebut setibanya di Jln Dr Wahidin kami dibantu warga masyarakat berhasil mengamankannya dan kami bawa di dekat pemukiman penduduk setelah berhasil diamankan orang tersebut langsung mengakui terus terang telah melakukan mencuri sepeda motor di tempat parkir toko sarwodadi majenang setelah itu Saksi bersama Sdr. Harpe Masze Setawan langsung membawa orang tersebut ke kantor polisi Polsek Majenang;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan, kooperatif;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wahyuningsih mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wawan Setiawan Bin. Sakimin;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi Sri Wahyuningsih telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Bahwa sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuningsih yang hilang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec. Majenang Kab.Cilacap;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, diketahui sekira pukul 10.00 Wib di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang yang beralamat Jln Yos Sudarso No. 60 RT 04 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik rekannya tidak ada di tempatnya Saksi bergegas masuk ke dalam toko lagi untuk memberi tahu Saksi Sri Wahyuningsih, lalu Saksi Sri Wahyuningsih bergegas mengecek ke parkir sepeda motor dan Saksi mengikuti di belakangnya setelah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di parkir, memang benar sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuningsih sudah tidak ada di tempatnya lalu kami berdua masuk ke dalam toko untuk mengecek CCTV yang ada di toko sarwodadi dan didapati ada seseorang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuningsih di parkir karyawan toko sarwodadi Majenang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuningsih tersebut namun pada malam harinya Saksi mendapat informasi dari Saksi Iwan Susanto bahwa orang yang diduga mencuri sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuningsih adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maman Bin. Taryono (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 Wib di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang yang beralamat di Jln Yos Sudarso No. 60 RT 04 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda beat No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, Warna putih No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki untuk bekerja di warung kumpul, saat sampai di toko sarwodadi Majenang Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam toko sarwodadi tersebut setelah berada di dalam toko sarwodadi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 pada saat di lantai 2 Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang parkir di tempat tersebut karena situasi sepi kemudian Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yakni sepeda motor Honda Beat Nopol R-4417-ZF yang ada di parkir dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari toko sarwodadi tersebut. sesampai di tempat sepi yang tak jauh dari toko sarwodadi kemudian Terdakwa melepas kabel yang menghubungkan kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko sarwodadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec. Majenang Kab.Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 Wib di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang yang beralamat di Jln Yos Sudarso No. 60 RT 04 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemilikinya berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda beat No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, Warna putih No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890, milik Saksi Sri Wahyuningsih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki untuk bekerja di warung kumpul, saat sampai di toko sarwodadi Majenang Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam toko sarwodadi tersebut setelah berada di dalam toko sarwodadi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 pada saat di lantai 2 Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang parkir di tempat tersebut karena situasi sepi kemudian Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yakni sepeda motor Honda Beat Nopol R-4417-ZF yang ada di parkiran dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari toko sarwodadi tersebut. sesampai di tempat sepi yang tak jauh dari toko sarwodadi kemudian Terdakwa melepas kabel yang menghubungkan kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko sarwodadi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut apabila berhasil akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang, namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor hasil kejahatannya tersebut karena Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh Saksi Iwan Susanto bersama warga yang kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsek Majenang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wahyuningsih mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Maman Bin. Taryono (Alm)** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan "dengan maksud dimiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda beat No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, Warna putih No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 yang terparkir di tempat parkir karyawan toko sarwodadi Majenang yang beralamat di Jln Yos Sudarso No. 60 RT 04 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki untuk bekerja di warung kumpul, saat sampai di toko sarwodadi Majenang Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam toko sarwodadi tersebut setelah berada di dalam toko sarwodadi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 pada saat di lantai 2 Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang parkir di tempat tersebut karena situasi sepi kemudian Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yakni sepeda motor Honda Beat Nopol R-4417-ZF yang ada di parkiran dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari toko sarwodadi tersebut. sesampai di tempat sepi yang tak jauh dari toko sarwodadi kemudian Terdakwa melepas kabel yang menghubungkan kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko sarwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda beat No.Pol : R-4417-ZF tahun 2011, Warna putih No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 tersebut adalah milik Saksi Sri Wahyuningsih atau setidaknya tidaknya barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang tersebut dari pemilik yang dimaksud, dimana maksud Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin adalah apabila berhasil barang tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor hasil kejahatannya tersebut karena Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh Saksi Iwan Susanto bersama warga yang kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsek Majenang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wahyuningsih mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memiliki barang tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan – alasan sebagaimana yang Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec. Majenang Kab.Cilacap;

Barang bukti tersebut sesuai fakta – fakta hukum di persidangan adalah barang milik Saksi Sri Wahyuningsih, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuningsih selaku yang paling berhak atas barang bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.BJ/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Bin. Taryono (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maman Bin. Taryono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda bart No.Pol : R- 4417-ZF tahun 2011, No.ka : MH1JF5129BK616717 No.Sin : JF51E2587890 Warna Putih, STNK An TARYATI Alamat Dusun Simbar Rt. 03 Rw 07 Ikut Desa Bener Kec. Majenang Kab.Cilacap;**Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuningsih Binti Ruswandi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 24 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.